

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN REJOSO

DESA JATIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR 188/ 10 /K/411.516.2010/2025

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA DESA JATIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA JATIREJO

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengefektifkan Kegiatan Pemerintah, maka perlu menunjuk dan mengangkat Perangkat Desa yang mampu dan dapat dipercaya sebagai Bendahara Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat saudara DEWI WULANSARI melaksanakan tugas sebagai BENDAHARA DESA
KEDUA : Kepada yang bersangkutan pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. Mengolah administrasi tentang Pemerintahan, guna memperlancar kegiatan Pemerintah Desa
- b. Melaksanakan tugas yang telah dibebankan Kepala Desa dengan sungguh sungguh dan bertanggungjawab .

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Jatirejo

Pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DESA JATIREJO

